



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

SATU DATA LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, maka perlu didukung dengan Data yang akurat; mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten melalui Satu Data Lombok Tengah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Satu Data Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG SATU DATA LOMBOK TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga, pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
6. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
7. Satu Data Lombok Tengah adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah di Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
9. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis
10. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

11. Data Keuangan Negara Tingkat Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
12. Data lainnya adalah Data selain Data Statistik, Data Geospasial, dan Data Keuangan Negara Tingkat Daerah yang ditetapkan melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
13. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu
14. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
15. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi
16. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
17. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
18. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
19. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Lombok Tengah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Lombok Tengah.
20. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Lombok Tengah adalah unit kerja yang bersifat ex-officio di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah Lombok Tengah.
21. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
22. Portal Data Lombok Tengah adalah media bagipakai

- Data di tingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
23. Pembina Data Daerah adalah Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
 24. Walidata Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah, serta menyebarluaskan Data.
 25. Walidata Pendukung adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah.
 26. Produsen Data Daerah adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 27. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data melalui Portal Satu Data Indonesia dan/atau Portal Data Lombok Tengah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pengaturan Satu Data Lombok Tengah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengaturan Satu Data Lombok Tengah bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antar

- Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
 - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. penyelenggaraan Satu Data Lombok Tengah;
- b. portal Data Lombok Tengah;
- c. manajemen Hak Akses;
- d. partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA LOMBOK TENGAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyelenggara Satu Data Lombok Tengah dilaksanakan oleh:

- a. pembina Data Daerah;
- b. walidata Daerah;
- c. walidata Pendukung;
- d. produsen Data Daerah;
- e. forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Lombok Tengah; dan
- f. sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Lombok Tengah.

Bagian Kedua
Pembina Data Daerah

Pasal 6

- (1) Pembina Data Daerah terdiri dari:
 - a. Pembina Data Statistik; dan
 - b. Pembina Data Geospasial;
- (2) Pembina Data Statistik tingkat Daerah yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Daerah.
- (3) Pembina Data Geospasial tingkat Daerah yaitu salah satu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan

sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

- (4) Pembina Data Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Walidata Daerah dan Walidata Pendukung

Pasal 7

- (1) Walidata Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas: mengoordinasikan penyusunan usulan daftar Data;
 - a. mengoordinasikan penyusunan usulan daftar Data;
 - b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data Daerah sesuai dengan daftar Data;
 - d. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Data Lombok Tengah; dan
 - e. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah;
- (3) Walidata Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (4) Walidata Pendukung merupakan unit kerja di Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Produsen Data Daerah

Pasal 8

- (1) Produsen Data Daerah merupakan setiap unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data sesuai dengan daftar Data dan/atau sesuai penugasan Bupati.
- (2) Produsen Data Daerah mempunyai tugas:

- a. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (3) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Lombok Tengah.

Pasal 9

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Lombok Tengah terdiri dari:
 - a. Pembina Data Daerah;
 - b. Walidata Daerah;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Produsen Data Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Lombok Tengah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data Daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Lombok Tengah dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Lombok Tengah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Lombok Tengah mengenai:
 - a. daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. daftar Data Daerah yang mengacu pada Data Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat Pusat;
 - c. rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah Lombok Tengah;
 - d. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Walidata Daerah;
 - e. pelaksanaan kebijakan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
 - f. rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Lombok Tengah; dan
 - g. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah Lombok Tengah sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (5) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai daftar Data Daerah, daftar Data Daerah yang mengacu Data Prioritas yang telah ditetapkan di

tingkat Pusat, dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Lombok Tengah memperhatikan daftar Data, Data Prioritas, dan rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat pusat.

- (6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Lombok Tengah memantau pencapaian dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.
- (7) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah Lombok Tengah melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Lombok Tengah meminta arahan kepada Bupati.

Bagian Keenam
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Lombok
Tengah

Pasal 10

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Lombok Tengah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Lombok Tengah terdiri dari:
 - a. Koordinator; dan
 - b. Sekretaris.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Lombok Tengah mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Lombok Tengah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Lombok Tengah.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Lombok Tengah bersifat ex-officio, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah Lombok Tengah dapat membentuk tim manajemen/pelaksana.
- (6) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Lombok Tengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tim manajemen/pelaksana sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SATU DATA LOMBOK TENGAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan Satu Data Lombok Tengah terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data
Paragraf 1
Umum

Pasal 12

- (1) Walidata Daerah, Walidata Pendukung dan Produsen Data Daerah secara Bersama-sama melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
 - a. penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan daftar Data Daerah yang mengacu pada Data Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat Pusat; dan/atau
 - c. penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Lombok Tengah.
- (2) Dalam menyusun daftar Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada daftar Data yang telah disepakati oleh Instansi Pusat melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

Paragraf 2
Daftar Data Daerah

Pasal 13

- (1) Penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pemerintahan berbasis elektronik; tentang sistem
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Lombok Tengah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data Daerah.
- (3) Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan

memuat:

- a. Produsen Data Daerah untuk masing-masing Data;
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Lombok Tengah

Pasal 14

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Lombok Tengah dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Lombok Tengah.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Lombok Tengah dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Lombok Tengah;
 - c. kegiatan terkait penyelenggaraan Satu Data Lombok Tengah; dan/atau
 - d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Lombok Tengah diusulkan bersama Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Lombok Tengah.
- (4) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Lombok Tengah disusun dengan berpedoman pada:
 - a. Rencana Aksi Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan tingkat Pusat;
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Lombok Tengah; dan/atau
 - c. arahan dan kebijakan Bupati.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Lombok Tengah menyampaikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati sebagaimana Dimaksud pada ayat kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan.
- (6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Lombok Tengah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Lombok Tengah dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 15

- (1) Produsen Data Daerah melakukan pengumpulan

Data sesuai dengan:

- a. standar Data;
 - b. daftar Data Daerah yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Lombok Tengah; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disertai dengan Metadata.
 - (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disampaikan kepada Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
 - (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
 - a. data yang telah dikumpulkan
 - b. standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 16

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Daerah.
- (3) Produsen Data Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 17

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata Daerah terhadap Data yang telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Data Lombok Tengah, dan/atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia yang

difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.

- (5) Dalam hal Data Daerah yang telah disebarluaskan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia mengalami permasalahan, yaitu meliputi kondisi:
 - a. data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. sumber data tidak dapat diakses oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat; dan/atau
 - d. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat dan/atau Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Lombok Tengah.
- (6) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan bersama Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

BAB V PORTAL DATA LOMBOK TENGAH

Pasal 18

- (1) Portal Data Lombok Tengah dikelola oleh Walidata Daerah.
- (2) Pengembangan Portal Data Lombok Tengah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Portal Data Lombok Tengah dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Portal Data Lombok Tengah diatur oleh Walidata Daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI MANAJEMEN HAK AKSES Bagian Kesatu Pemberian Akses

Pasal 19

- (1) Walidata Daerah menyediakan akses Data di Portal Data Lombok Tengah kepada Pengguna Data.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Data Lombok Tengah tidak dipungut biaya.
- (3) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Data Lombok Tengah tidak

memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

Bagian Kedua Pembatasan Akses

Pasal 20

- (1) Produsen Data Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Walidata Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data Daerah tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Lombok Tengah.
- (2) Pembatasan akses Data Daerah sebagaimana pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Lombok Tengah.
- (3) Pelaksanaan pembatasan akses Data dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PARTISIPASI

Pasal 21

- (1) Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Produsen Data Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi Perangkat Daerah dan badan hukum publik yang berada di wilayah Kabupaten sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Walidata Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Produsen Data Daerah dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di antaranya:
 - a. Instansi Pusat
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga penelitian;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. pihak terkait lainnya.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 22

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan bersama, antar Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada Tanggal, 3 April 2023

BUPATI LOMBOK TENGAH,


H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023 NOMOR ...